



P U T U S A N
No.1694/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana biasa ditingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

FIRMAN AFRIAN alias FIRMAN bin JUMHARI,

Tempat lahir : Jakarta, Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 22 April 1983, Jenis Kelamin : Perempuan, Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia, Tempat tinggal : Jalan Yunus No. 23 Rt.002/06 Kel. Sukabumi Utara Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Agama : Islam, Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal : 07 September 2012 s/d sekarang ;

Terdakwa tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa : 1 (satu) linting kertas putih berisi bahan/daun dengan berat netto 0,2434 gram (sisa hasil lab berat netto 0,1417 gram). *Dirampas untuk dimusnahkan.*

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa FIRMAN AFRIAN alias FIRMAN bin JUMHARI bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan No.1694/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FIRMAN AFRIAN alias FIRMAN bin JUMHARI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) linting kertas putih berisi bahan/daun dengan berat netto 0,2434 gram (sisahasil lab berat netto 0,1471 gram). *Dirampas untuk dimusnahkan.*
4. Menyatakan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Terdakwa mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Kedua Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Ketiga Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya, serta tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi kepersidangan yang telah disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Saksi MUHAMAD FURQON ;
 - Bahwa benar saksi Muhammad Furqon bersama dengan saksi Rizki Hidayat dan saksi PAINO adalah anggota Polisi dari Polres Metro Jakarta Selatan.
 - Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 06 September 2012 sekitar jam 21.00 Wib, di Jalan Sang Timur Kel. Kebon Jeruk Jakarta Barat telah menangkap terdakwa FIRMAN AFRIAN alias FIRMAN bin JUMHARI karena kedapatan menyalahgunakan narkotika jenis ganja.
 - Bahwa benar pada awalnya hari Kamis tanggal 06 September 2012 sekitar jam 21.00 Wib saksi Muhammad Furqon bersama dengan saksi Rizki Hidayat dan saksi PAINO adalah anggota polisi lain dari Polres Metro Jakarta Selatan mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa di Jalan Sang Timur Kel.



Kebon Jeruk Jakarta Barat sering digunakan sebagai tempat penyalahgunaan narkoba, selanjutnya atas informasi tersebut para saksi langsung melakukan penyelidikan, dan dari hasil penyelidikan tersebut para saksi mencurigai seorang laki-laki yang diketahui bernama terdakwa FIRMAN AFRIAN alias FIRMAN bin JUMHARI yang pada saat itu sedang berdiri sendiri dengan gerak-gerik mencurigakan dan setelah dilakukan penangkapan sekaligus penggeledahan badan terhadap terdakwa tersebut tidak ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) linting kertas putih berisi daun daun kering diduga narkoba jenis ganja yang pada saat itu ditemukan genggam tangan kanan terdakwa.

- Bahwa benar setelah diinterogasi terdakwa mengakui narkoba jenis ganja tersebut didapat dari temannya yang bernama saksi KHAIRUDIN alias KHAIR bin AHMAD FAUZI (berkas terpisah) dengan cara membeli seharga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 06 September 2012 sekira jam 19.00 Wib Jalan Sang Timur Kel. Kebon Jeruk Jakarta Barat dengan maksud untuk digunakan sendiri.
- Bahwa benar terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja tersebut tidak memiliki ijin yang syah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang.

2 Saksi RIZKI HIDAYAT;

- Bahwa benar saksi Muhammad Furqon bersama dengan saksi Rizki Hidayat dan saksi PAINO adalah anggota Polisi dari Polres Metro Jakarta Selatan.
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 06 September 2012 sekitar jam 21.00 Wib, di Jalan Sang Timur Kel. Kebon Jeruk Jakarta Barat telah menangkap terdakwa FIRMAN AFRIAN alias FIRMAN bin JUMHARI karena kedapatan menyalahgunakan narkoba jenis ganja.
- Bahwa benar pada awalnya hari Kamis tanggal 06 September 2012 sekitar jam 21.00 Wib saksi Muhammad Furqon bersama dengan saksi Rizki Hidayat dan saksi PAINO adalah anggota polisi lain dari Polres Metro Jakarta Selatan mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa di Jalan Sang Timur Kel. Kebon Jeruk Jakarta Barat sering digunakan sebagai tempat penyalahgunaan narkoba, selanjutnya atas informasi tersebut para saksi langsung melakukan penyelidikan, dan dari hasil penyelidikan tersebut para saksi mencurigai seorang laki-laki yang diketahui bernama terdakwa FIRMAN AFRIAN alias FIRMAN

Hal.3 dari 9 hal. Putusan No.1694/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin JUMHARI yang pada saat itu sedang berdid sendiri dengan gerak-gerik mencurigakan dan setelah dilakukan penangkapan sekaligus penggeledahan badan terhadap, terdakwa tersebut tidak ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) linting kertas putih berisi daundaun kering diduga narkotika jenis ganja yang pada saat itu ditemukan genggam tangan kanan terdakwa.

- Bahwa benar setelah diinterogasi terdakwa mengakui narkotika jenis ganja tersebut didapat dari temannya yang bernama saksi KHAIRUDIN alias KHAIR bin AHMAD FAUZI (berkas terpisah) dengan cara membeli seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 06 September 2012 sekira jam 19.00 Wib di Jalan Sang Timur Kel. Kebon Jeruk Jakarta Barat dengan maksud untuk digunakan sendiri.
- Bahwa benar terdakwa menggunakan narkotika jenis ganja tersebut tidak memiliki ijin yang syah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa meskipun telah diberi kesempatan, namun Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan dirinya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan memberi keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa FIRMAN AFRIAN alias FIRMAN bin JUMHARI ditangkap pada hari Kamis tanggal 06 September 2012 sekitar jam 21.00 Wib, di Jalan Sang Timur Kel. Kebon Jeruk Jakarta Barat.
- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi yang berpakaian preman dari Polres Metro Jakarta Selatan yaitu saksi Muhammad Furqon bersama dengan saksi Rizki Hidayat dan saksi PAINO.
- Bahwa benar dari hasil penggeledahan badan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) linting kertas putih berisi daun-daun kering diduga narkotika jenis ganja yang pada saat itu ditemukan genggam tangan kanan terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Babwa benar setelah diinterogasi terdakwa mengakui narkoba jenis ganja tersebut didapat dari temannya yang bernama saksi KHAIRUDIN alias KHAIR bin AHMAD FAUZI (berkas terpisah) dengan cara membeli seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 06 September 2012 sekira jam 19.00 wib di Jalan sang Timur Kel. Kebon Jeruk Jakarta Barat dengan maksud untuk digunakan sendiri dengan cara diberikan dengan maksud untuk digunakan sendiri dan terdakwa bertemu dengan JOKO pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2012 sekira jam 22.30 Wib di silang Monas Jakarta Pusat, terdakwa biasa menggunakan narkoba jenis ganja dengan cara ujung lentingan kertas putih dibakar seperti merokok dan hasapnya dihirup Ialu setelah menggunakan narkoba jenis ganja terdakwa merasa pusing, selain itu juga terdakwa pernah dilakukan pemeriksaan penyalguna narkoba di Fountain & Institute berdasarkan surat Keterangan Rehabilitasi No. 164/RHB-K/X/2012, tanggal 23 Oktober 2012 menyatakan sebagai penyalahguna narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman oleh karena itu dianjurkan agar mengikuti rehabilitasi secara intensif.
- Bahwa benar terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja tersebut tidak memiliki ijin yang syah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang.
- Bahwa selanjutnya terdakwa FIRMAN AFRIAN alias FIRMAN bin JUMHARI beserta barang bukti berupa narkoba jenis ganja kering langsung dibawa ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal lain yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini, cukup dimuat dalam berita acara sidang dan mutatis-mutandis telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, berupa keterangan saksi-saksi keterangan terdakwa dan bifa dihubungkan dengan barang bukti saling bersesuaian, maka akan membuktikan dakwaan yaitu melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Yang tanpa hak dan melawan hukum;

Hal.5 dari 9 hal. Putusan No.1694/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel.



3. Menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Unsur Setiap Orang.

Yang dimaksud barang siapa menurut ilmu hukum pidana adalah, setiap orang atau siapa saja yang menjadi subjek hukum yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang mampu mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya, dalam hal ini yaitu FIRMAN AFRIAN alias FIRMAN bin JUMHARI sebagai terdakwa yang telah melakukan suatu tindak pidana yang melawan hukum, dan saksi-saksi yang bersangkutan membenarkan bahwa terdakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana yang kami dakwakan.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara syah dan meyakinkan.

Unsur Yang tanpa hak dan melawan hukum.

Berdasarkan fakta fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang buktii dalam perkara ini, pada awalnya hari Kamis tanggal 06 September 2012 sekitar jam 18.30 Wib saksi Muhammad Furqon bersama dengan saksi Rizki Hidayat dan saksi PAINO adalah anggota polisi lain dari Polres Metro Jakarta Selatan mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa di Jalan Sang Timur Kel. Kebon Jeruk Jakarta Barat sering digunakan sebagai tempat penyalahgunaan narkotika, selanjutnya atas informasi tersebut para saksi langsung melakukan penyelidikan, dan dari hasil penyelidikan tersebut para saksi mencurigai seorang laki-laki yang diketahui bernama terdakwa FIRMAN AFRIAN alias FIRMAN bin JUMHARI yang pada saat itu sedang berdiri sendiri dengan gerak-gerik mencurigakan dan setelah dilakukan penangkapan sekaligus penggeledahan badan terhadap terdakwa tersebut tidak ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) linting kertas putih berisi daun-daun kering diduga narkotika janis ganja yang pada saat itu ditemukan genggam tangan kanan terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut, terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika narkotika Golongan I bagi diri sendiri tersebut tidak ada ijin yang syah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang.

Dengan demikian unsur ini terbukti secara syah dan meyakinkan.

Unsur Menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, pada awalnya hari Kamis tanggal 06 September 2012 sekitar jam 18.30 Wib saksi Muhammad Furqon bersama dengan saksi Rizki Hidayat dan saksi PAINO adalah anggota polisi lain dari Polres Metro Jakarta Selatan mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa di Jalan Sang Timur Kel. Kebon Jeruk Jakarta Barat sering digunakan sebagai tempat penyalahgunaan narkoba, selanjutnya atas informasi tersebut para saksi langsung melakukan penyelidikan, dan dari hasil penyelidikan tersebut Para saksi mencurigai seorang laki-laki yang diketahui bernama terdakwa FIRMAN AFRIAN alias FIRMAN bin JUMHARI yang pada saat itu sedang berdiri sendiri dengan gerak-gerik mencurigakan dan setelah dilakukan penangkapan sekaligus penggeledahan badan terhadap terdakwa tersebut tidak ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) linting kertas putih berisi daun-daun kering diduga narkoba jenis ganja yang pada saat itu ditemukan genggam tangan kanan terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut, terdakwa biasa menggunakan narkoba jenis ganja dengan cara ujung lintingan kertas putih dibakar seperti merokok dan hasapnya dihirup lalu setelah menggunakan narkoba jenis ganja terdakwa merasa pusing, selain itu juga terdakwa pernah dilakukan pemeriksaan penyalahgunaan narkoba di Fountain & Institute berdasarkan surat Keterangan Rehabilitasi No.164/RHB-KJX/2012, tanggal 23 Oktober 2012 menyatakan sebagai penyalahgunaan narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman oleh karena itu dianjurkan agar mengikuti rehabilitasi secara intensif, terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkoba Golongan I bagi diri sendiri tersebut tidak ada ijin yang syah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang.

Dengan demikian unsure ini terbukti secara syah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, semua unsur delik dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a KUHP yang didakwakan dalam dakwaan ketiga terpenuhi, dan berdasarkan alat-alat bukti yang ada, Majelis Hakim memperoleh keyakinan terdakwalah pelakunya, sehingga berkesimpulan kesalahan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, yaitu Terdakwa telah melakukan tindak pidana dalam dakwaan ketiga ;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa tidak terdapat alasan penghapus pidana, baik alasan pemaaf maupun pembeda, maka terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang ia lakukan, karenanya harus dipidana ;

Hal.7 dari 9 hal. Putusan No.1694/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel.



Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan tidaklah dimaksudkan untuk merendahkan harkat martabatnya ataupun untuk balas dendam, namun untuk menyadarkan Terdakwa akan kesalahannya dan untuk pembinaan dirinya, serta diharapkan mampu menjadi daya tangkal bagi Terdakwa untuk tidak mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum, tetapi pidana tersebut seimbang dengan rasa keadilan yang hidup dimasyarakat ;

Menimbang, bahwa terhadap masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (pasal 22 ayat 4 KUHP), dan Majelis Hakim beralasan menetapkan Terdakwa tetap ada dalam tahanan (pasal 193 ayat 2 b KUHP) ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) linting kertas putih berisi bahan/daun dengan berat netto 0,2434 gram (siswa hasil lab berat netto 0,1471). Dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidana tersebut :

Hal - hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mengindahkan program pemerintah dalam melakukan pemberantasan peredaran Narkoba.

Hal - hal yang meringankan :

- Terdakwa pernah dilakukan pemeriksaan sebagai penyalahguna narkotika oleh Fountain & Intitute;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal-pasal lain dari peraturan perundangan yang bersangkutan ;

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa FIRMAN AFRIAN als FIRMAN bin JUMHARI, tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri"; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FIRMAN AFRIAN als FIRMAN bin JUMHARI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan ;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya atas pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) linting kertas putih berisi bahan / daun yaitu ganja dengan berat netto 0,2434 gram (sisir hasil lab berat netto 0,1471 gram), dirampas untuk dimusnahkan; -----
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari : **SELASA**, tanggal **18 DESEMBER 2012** oleh kami **SUWANTO, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SUKO HARSONO, SH.MH.** dan **DIDIK SETYO HANDONO, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **ROSDIANA T, SH.** Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh : **ELLA ANGELIA, SH.** Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

SUKO HARSONO, SH.MH.

SUWANTO, SH.

Hal.9 dari 9 hal. Putusan No.1694/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DIDIK SETYO HANDONO, SH.MH.

PANITERA PENGANTI,

ROSDIANA T, SH.